



PENETAPAN

Nomor: **1839/Pdt.P/2021/PN.Sby.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

FRANSISCA TEJO, Lahir di Blitar, 5 Desember 1971, Jenis Kelamin Perempuan, agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat panjang Jiwo Permai 3/ 10 Surabaya,

VICTOR AGUNG TANUJAYA, Lahir di Surabaya, 30 Agustus 2000, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat panjang Jiwo Permai 3/ 10 Surabaya,

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di jalan Bendul Merisi Permai Blok C No. 4 Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 08 November 2021, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan Pencabutan permohonan secara tertulis dimuka persidangan yang pada pokoknya mencabut Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan dicabutnya Permohonan tersebut karena masih ada yang harus diperbaiki ;

Menimbang, bahwa Surat Pencabutan perkara dari Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga pemeriksaan perkara tersebut harus dinyatakan cukup dan dihentikan serta diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara tersebut di atas dari register perkara perdata Permohonan yang sedang berjalan;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut di atas;

Halaman 1 Penetapan No.: 1839/Pdt.P/2021/PN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan pemeriksaan permohonan No. 1839/Pdt.P/2021/PN.Sby. harus dihentikan;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan permohonan No. 1839/Pdt.P/2021/PN.Sby, tersebut dari Buku Register Perkara;
- Membebaskan biaya Perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada Hari : Senin, tanggal: 08 November 2021 oleh : Gunawan Tri Budiono, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh Haryono, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Haryono, S.H., M.Hum.

Gunawan Tri Budiono, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses (ATK)..... | Rp. 60.000,- |
| 3. PNBP Panggilan..... | Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi Penetapan..... | Rp. 10.000,- |
| 5. Materai Penetapan..... | Rp. 10.000,- |
| Jumlah..... | Rp. 120.000,- |

(Seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 2 Penetapan No.: 1839/Pdt.P/2021/PN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)